

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat, UUD 1945) pada ketentuan Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan, bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum (*rechtstaat*)”.¹ Konstruksi hukum ini memberi pengertian kepada kita bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi akan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin kedudukan yang sama dimata hukum.

Berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka hukum harus diyakini sebagai alat guna memberi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam pergaulan hidup sehari-hari seluruh warga masyarakat Indonesia guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian terpenting lainnya dalam konsepsi hukum tersebut di atas, tidak lain sebagai upaya dalam menanggulangi pelanggaran norma-norma hukum dan hal tersebut telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelanggar dalam rangka untuk menegakkan hukum yang berkeadilan.

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri.

Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu, hal ini sebagaimana yang ditekankan Fence M. Wantu, bahwa :“Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.”²

Sementara menurut Leden Marpaung, bahwa: “Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.”³

Terhadap penegakan hukum ini, Siswanto Sunarso mengemukakan bahwa:

“Penegakan hukum amat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegak hukum itu sendiri, aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Kondisi distorsi dan penyimpangan

² Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatannya (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

³ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

dalam penegakan hukum pidana, dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana sering tidak sesuai dengan idealisme keadilan. Padahal sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Salah satu contoh penyimpangan dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan”.⁴

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali, padahal masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga adil dimata korban sebagai akibat dari sebuah kejahatan.

Terhadap persoalan ini, Rena Yulia mengemukakan, bahwa:

“Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan hukum yang sifatnya immaterial maupun materiil, korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangannya itu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil”.⁵

Masalah korban kejahatan (*victim rights*), Arif Gosita berpendapat bahwa yang dimaksud dengan korban :

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam

⁴ Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit : PT. SinarGrafika, Jakarta, hlm. 83.

⁵ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, Penerbit : Grahaillmu, Yogyakarta, hlm. 104.

terjadinya suatu kejahatan (tindakpidana), P. Cornil pada tahun 1959 berkesimpulan, bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dan harus diperhatikan dalam membuat kebijakan criminal dan juga pembinaan para pelaku kejahatan (tindakpidana)”.⁶

Rena Yulia kembali menyatakan, bahwa:

“Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat. Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah permasalahan penganiayaan yang dilakukan anak”.⁷

Penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibatnya merupakan semata-mata tujuan si petindak.⁸ Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.⁹

Sedangkan menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa¹⁰.

⁶ Siswantosunarso, *opcit*, hlm. 31-32.

⁷ Rena Yulia, *op cit*, hlm. 127.

⁸ Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12.

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. 166.

¹⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, hlm. 3.

Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan, mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai lingkup kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan.

Terhadap permasalahan ini pihak kepolisian harus tepat dalam menentukan keputusan, karena antara korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan ini sama-sama memiliki perlindungan khusus, terutama anak yang merupakan potensi bangsa dimasa mendatang.¹¹

Permasalahan ini jika merujuk pada perundang-undangan seharusnya anak pelaku penganiayaan dan korban sudah semestinya mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan lebih diperhatikan sedangkan perlindungan terhadap korban diabaikan begitu saja.

Perbedaan terhadap upaya pemberian perlindungan hukum baik kepada pelaku maupun korban sudah sepantasnya tidak terjadi, dan hal ini menjadi perhatian penuh para penegak hukum, utamanya menyangkut persoalan hukum yang melanda korban penganiayaan yang dilakukan anak. Seperti pada hasil observasi yang dilakukan calon peneliti di Polsek Sumalata Kabupaten Gorontalo utara, dimana seorang anak telah melakukan penganiayaan kepada orang dewasa, namun upaya

¹¹ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagian anak di Indonesia*, Penerbit :PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

perlindungan terhadap korban dalam hal ini terkesan diabaikan begitu saja, perhatian penuh justru diarahkan kepada pelaku dalam hal ini anak.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diuraikan di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul penelitian adalah sebagai berikut : **“ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana analisis viktimologi terhadap korban penganiayaan yang dilakukan anak dalam prespektif Undang-undang Nomor 11 tahun2012?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun2012 terkait korban penganiayaan yang dilakukan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis viktimologi terhadap korban penganiayaan yang dilakukan anak dalam prespektif Undang-undang Nomor 11 tahun2012.

- b. Untuk mengetahui analisis viktimologi terhadap korban penganiayaan yang dilakukan anak dalam prespektif Undang-undang Nomor 11 tahun 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

- a. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Proposal Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum terutama peran penyidik dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak yang ada di wilayah hukum Gorontalo.
- b. Memberisumbangan pemikiran dan kajian tentang analisis viktimologi terhadap korban penganiayaan yang dilakukan anak dalam prespektif Undang-undang Nomor 11 tahun 2012.